



PUTUSAN

Nomor : PUT/41-K/PM.I-01/AD/IV/2009

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : drg. ADE CHANDRA
Pangkat/ NRP : Letda Ckm / 11060001830879
Jabatan : Dokter Batalyon
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 29 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 114/SM, Jl. Bandara Rembele, Kec. Bener meriah, Kab. Aceh Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan sekarang berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Tap/57-K/PM.I-01/AD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/02-K/PM.I-01/AD/II/2009 tanggal 17 Februari 2009.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-181 / A / 180 / II / 2008 Tanggal 28 Pebruari 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/71/Pera/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/124.a /79.OA/AD/XI / 2008 tanggal 14 Nopember 2008.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : TAPKIM/01-K/PMI-01/AD/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/02-K/PMI-01/AD/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/124.a/79.OA/AD/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” , Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) bilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) potong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16 milik sdri. Fiska Silvia Chairani dalam keadaan robek dan bercampur darah dibagian paha sebelah kiri, dikembalikan kepada Saksi- 1.
- 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 an. Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairani, dikembalikan kepada Saksi- 1.

Surat- surat : - 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto sepotong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16 milik sdri. Fiska Silvia Chairani dalam keadaan robek dan bercampur darah dibagian paha sebelah kiri.
- 2 (dua) lembar foto copy buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 an. Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairani.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak nomor : 15/SK/RSIA/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004, anak dari sdri. Fiska Silvia Chairani.
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 65/WNI/2006 an. M. Harsya Bintang Chandra, anak dari sdr.Ade Chandra dan sdri. Silvia Chairani.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSU Sarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan, nomor : 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 2007 an. Fiska Silvia Chairani.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari sdri.
Fiska Silvia Chairani tanggal 29 Januari
2008.

- 1 (satu) lembar Surat Talak dari Terdakwa
an. Letda Ckm drg. Ade Chandra NRP
11060001830879 dokter Yonif 114/SM tanggal 6
Maret 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan dengan cap
jempol darah dari sdri. Fiska Silvia Chairani
tanggal 5 Maret 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Jawaban (*Replik*) secara lisan Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban (*Duplik*) secara lisan Tim Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.

5. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa tidak pernah memukul ataupun menusuk Sdrii. Fiska Silvia Chairina dengan sangkur, oleh karena itu Terdakwa menilai tuntutan Oditur Militer berlebihan, dan karenanya Terdakwa mohon dibebaskan dari segala hukuman.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu: Mayor Chk Azhar, S.H., M.Kn. NRP 1930007670768; Kapten Chk Zulkarnain, S.H. NRP 11970008370869; Lettu Chk Sakti Prasetyo Adi, S.H. NRP 11040006310478; dan Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. NRP 11050026771180, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/95/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 dan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2009.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu tujuh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di rumah dinas Asrama Yonif 114/SM, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik ”,

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2006 di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879 ditugaskan di Keskdam IM, kemudian pada bulan Pebruari 2007 dimutasikan ke Yonif 114/SM hingga sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan dokter batalyon.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Terdakwa dengan sdri. Fiska Silvia Chairani br. Nasution (saksi- 1) melangsungkan pernikahan di kota Tanjung Balai Sumatera Utara dengan Buku Nikah nomor : 97/07/XII/2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama Muhammad Bintang Chandra umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dan tinggal di rumah kontrakan di jln. Karya Tani gang. Rahmat, Medan.

3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi- 1 pada saat berada di rumah dinas di asrama Yonif 114/SM yang berencana akan ke Lhokseumawe untuk menghadap ke Korem 011/LW tiba- tiba masuk SMS ke handphone saksi- 1 dan ketika saksi- 1 mau melihat isi SMS nya Terdakwa merampas handphone saksi- 1 dan saksi- 1 tidak mengetahui isi SMS tersebut.

4. Bahwa Terdakwa menuduh saksi- 1 berselingkuh dengan laki- laki lain an. sdr. Jak, lalu terjadi selisih paham dan Terdakwa memukul saksi- 1 dengan menggunakan tangan mengepal dibagian muka bibir dan hidung yang mengakibatkan muka memar, bibir bengkak dan hidung berdarah, saksi- 1 merasa sangat cemas dan takut tetapi saksi- 1 berusaha meyakinkan Terdakwa dengan cara membuat Surat Pernyataan bahwa saksi- 1 bersedia di Polygami dan bersedia tidak menerima gaji atau menuntut sedikit pun bagian dari gaji Terdakwa, dan setelah saksi- 1 membuat pernyataan, Terdakwa menuju kamarnya saksi- 1 mengira Terdakwa mengambil Materai ternyata Terdakwa mengambil pisau sangkur lalu Terdakwa menusuk jari jempol kanan saksi- 1 sampai berdarah dan dicapkan ke Surat Pernyataan yang saksi buat, kemudian Terdakwa menusukkan pisau sangkurnya ke paha saksi- 1 sebelah kiri yang mengakibatkan luka berdarah dan kejadian tersebut dilihat oleh adik saksi- 1 yaitu sdr.Ridwan (saksi- 2).

5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2007 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengantar saksi- 1 dari batalyon 114/SM menuju rumah nenek saksi- 1 di Medan dan sesampainya di rumah nenek saksi- 1 sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa membuat Surat Talak 1(satu) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi- 1.

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007 Terdakwa datang kerumah nenek saksi- 1 dengan tujuan ingin berbaikan dengan saksi- 1 tanpa meminta maaf kepada saksi- 1 maupun keluarga saksi- 1, dan Terdakwa tidak menerima syarat apa pun dari pihak keluarga saksi- 1 untuk menjaga keselamatan saksi- 1, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi- 1 *"Kika laporkan nggak masalah ini ke atasan saya, kalau masalah ini dilaporkan saya tidak takut paling saya dipecat dari TNI, bukan TNI aja yang bisa ngasih makan saya, dari dokter juga bisa makan"* selanjutnya Terdakwa mengancam saksi- 1 dan keluarga saksi- 1.

7. Bahwa pada bulan April 2007 Terdakwa datang lagi kerumah nenek saksi- 1 di Medan dan setelah Terdakwa lama duduk di ruang tamu tidak ada satu pun keluarga saksi- 1 yang memperdulikan Terdakwa kecuali saksi- 1, kemudian Terdakwa berkata *"kenapa orang tua Kika atau keluarga yang lain tidak satu pun menjumpai saya disini,"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nanti, saya tembak kalian satu-satu baru tahu" sambil Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol, saksi-1 dan keluarga yang lain diam saja dan sangat ketakutan karena ucapan Terdakwa selalu terlaksana.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Terdakwa menghubungi saksi-1 melalui handphone meminta pakaian dinas PDU 1 dan PDU 4 dengan perjanjian seandainya pakaian dinas dikirim dengan lengkap kepada Terdakwa, hutang Terdakwa kepada saksi-1 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan dibayar lunas namun kenyataannya setelah pakaian dinas dikirim Terdakwa hanya membayar uang saksi-1 sebesar Rp.5000.000,- (Lima juta rupiah).

9. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan saksi-1, karena saksi-1 dituduh berselingkuh dengan sdr.Jak, dan saksi-1 kenal dengan sdr. Jak dikantor Radio Global Tanjung Balai dalam hubungan pekerjaan dibidang SPG (Sales Promotion Girl) produk Obat Kalbe Farma dan saksi-1 terakhir kali bertemu dengan sdr. Jak pada bulan Januari 2007.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi-1 mengalami trauma, bengkak bibir atas sebelah kanan mulai pertengahan bibir hingga sudut sebelah kanan luka 0,5 cm bagian luar hingga dalam, luka sayat paha kiri 30 cm dibawah pangkal paha 7 cm kearah luar dari ujung tengah paha ukuran 2 x 0,5 cm keatas jelas berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 yang ditandatangani oleh dr. Indra Wahyu Kesuma dokter Poli Umum Rumah Sakit Sarah Medan.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa menganiaya isterinya sdri. Fiska Silvia Chairanai br. Nasution (saksi-1) telah berulang kali dalam waktu cukup lama baik sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD maupun sesudah, baik didalam maupun diluar wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yakni :

a. Bahwa pada bulan Januari 2004 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi mulai kurang harmonis karena pada saat Terdakwa akan menghadiri acara di Fakultas Kedokteran Gigi (USU) Medan tidak mau membawa saksi-1 ke acara tersebut, lalu Terdakwa diantar oleh saksi-1 namun ketika diperjalanan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi-1, selanjutnya Terdakwa memukul saksi-1 dengan cara menampar dengan menggunakan tangan terbuka dibagian muka saksi-1 berkali-kali dan jari kelingking saksi-1 patah serta sampai sekarang mengalami cacat.

b. Bahwa pada bulan Mei 2004 pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan saksi, Terdakwa meminta permissi kepada saksi-1 untuk berenangbersama teman-temannya lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang kerumah lalu Terdakwa meminta permissi lagi akan pergi ke gedung (Unilen) lalu saksi-1 berkata "bang jangan pergi lagi lah, ini kan udah malam, Kika sendiri di rumah, Kika lagi hamil kalu terjadi sesuatu gimana?" Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa menendang saksi-1 dibagian paha dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kemudian Terdakwa meninggalkan saksi-1 lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa baru pulang.

c. Bahwa pada bulan Pebruari 2005 Terdakwa dalam keadaan sakit (usus buntu) meminta permissi kepada saksi-1 untuk bermain Volly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Fakultas Kedokteran Gigi (USU) Medan, namun saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa "Bang ngapain juga hari ini pergi main Volly lagi, sementara sudah 3 (tiga) hari sebelumnya setiap bermain Volly penyakit abang kambuh dan dibawa kerumah sakit, sementara uang untuk berobat uang orang tua Kika, sayang bang uangnya dari pada untuk berobat lebih baik untuk beli susunya Acha (anak)" namun Terdakwa tidak menghiraukan lalu pergi.

d. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari bermain Volly dan seperti halnya Terdakwa marah terhadap saksi-1, kemudian saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil berkata "abang marah dengan Kika, kalau abang marah Kika minta maaf ya Kika salah tadi", pada saat itu saksi-1 mendengar anak saksi-1 menangis dan saksi-1 masuk kedalam kamar untuk mengambil anak dan karena Terdakwa merasa tidak diperdulikan oleh saksi-1 lalu Terdakwa langsung marah-marah sambil membenturkan kepala saksi-1 ke dinding tembok sebanyak satu kali.

e. Bahwa esok paginya pada saat Terdakwa akan berangkat kuliah bertanya kepada saksi-1 "dimana handphone saya?" sebanyak 5 (lima) kali dan saksi-1 jawab "tidak tahu" lalu Terdakwa marah dan langsung menyiram saksi-1 dengan air teh hangat yang hendak diminum Terdakwa dan hanya mengenai serpihan tangan saksi-1.

f. Bahwa pada bulan Juli 2005 sekira pukul 22.00 Wib pada saat akan mengambil baju Nasional (kebaya) untuk dipergunakan wisuda saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mau mengambil sehingga terjadi selisih paham dengan saksi-1, lalu Terdakwa memukul saksi-1 tetapi saksi-1 mengelak/menghindar sehingga tangan Terdakwa mengenai kaca rias dan mengalami luka.

g. Bahwa pada bulan September 2006 pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Sepa PK setiap ijin bermalam Terdakwa sering menginap di rumah paman saksi-1 di jln. Ampera Raya Gg. Kancil Komplek Kehakiman Jakarta Selatan dan pada malam Minggu tersebut Terdakwa didalam kamar saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "bang kenapa setiap abang bertemu dengan Kika yang aktif nomor Mentari?, tetapi jauh dari Kika yang aktif nomor Simpati, sebenarnya ada apa bang? Nomor Simpati abang mana bang?" lalu dijawab Terdakwa ada didalam tas. kemudian saksi-1 bertanya lagi "kok gak aktif?" dan dijawab oleh Terdakwa "takut Kika cemburu" dan saksi-1 jawab "kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Kika harus cemburu (karena dari awal kami berumah tangga kami sudah mempunyai komitmen tidak ada satu hal pun yang kami ahasiakan/sembunyikan masalah apapun termasuk masalah handphone) dan Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi-1, selanjutnya Terdakwa menampar saksi-1 di bagian muka dan bibir berkali-kali yang mengakibatkan bibir saksi-1 memar dan kejadian tersebut hampir terjadi setiap Terdakwa ijin bermalam dirumah paman saksi-1.

h. Bahwa pada bulan Nopember 2006 di rumah orang tua Terdakwa an. sdr. Nazri di Jambi, Terdakwa dengan saksi-1 terjadi selisih paham hanya gara-gara permasalahan handphone Terdakwa menganiaya saksi-1.

i. Bahwa pada bulan Desember 2006 Terdakwa menjemput saksi-1 dirumah orang tua Terdakwa akan kembali ke Tanjung Balai tetapi sebelum berangkat ke Tanjung Balai Terdakwa dan saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat di rumah pamannya dan pada malam itu Terdakwa keluar dengan pamannya an. Sdr. Dazman. Z pulanginya sekira pukul 01.00 Wib, kemudian saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "abang dari mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya berkunjung kerumah famili" lalu saksi- 1 menjawab "kalau berkunjung kerumah keluarga abang kenapa Kika dan Acha tidak ikut, perasaan Kika semua keluarga abang pada berkumpul di rumah kita, Acha dan Ayah (orang tua Terdakwa), padahal Kika mengetahui kalau Terdakwa dan pamannya pergi bermain billyard" karena Terdakwa merasa salah atas kebenaran yang saksi- 1 ketahui dan tidak terima atas perkataan saksi- 1, kemudian Terdakwa menendang saksi- 1 dibagian pantat dengan menggunakan kaki sehingga saksi- 1 terpentak kedepan pintu kamar, mencekik dan menendang lagi dibagian paha kiri sampai memar.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU no.23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer kabur, tidak jelas, tidak cermat, dan bertentangan dengan asas legalitas, sehingga oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.
- b. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh eksepsi Penasehat Hukum, dan selanjutnya meneruskan persidangan untuk memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa disatu pihak dan tanggapan yang diajukan Oditur Militer dilain pihak, Majelis mengemukakan pendapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor: Putsel/176 a-K/PM.I-01/AD/II/2009 tanggal 02 Februari 2009, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/124a/79.OA/ AD/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 adalah sah.
2. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Oleh karenanya Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Letda Ckm Drg. Ade Chandra, NRP 11060001830879.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN NASUTION
Pekerjaan : Mahasiswa (sekarang PNS Pemda Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hilir, Riau)

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 5 Mei 1986

Jenis kelamin :

Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. S. Parman, Lrg.

Family No.12 Medan, Sumut (sekarang Jl.

Piah, Bagan Siapi-api, Riau).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat Terdakwa berpacaran dengan kakak Saksi yang bernama Sdri. Fiska Silvia Chairani, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dengan kakak Saksi menikah, dan sekarang ini Saksi adalah adik ipar Terdakwa.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2007, ketika Saksi pulang dari kuliah, Saksi melihat Terdakwa dan kakak Saksi (Sdri. Fiska Silvia) bertengkar mulut di rumah Saksi, karena kakak Saksi mau ikut Terdakwa ke Yonif 114/SM Takengon, tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa. Namun setelah petengkar dapat diselesaikan, akhirnya Saksi menemani kakak Saksi berangkat menuju ke Takengon dengan mengendarai mobil Escudo Nopol BK 1869 LQ milik orang-tua Saksi untuk mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dan kakak Saksi secara dinas militer di Yonif 114/SM di Takengon.

3. Bahwa Terdakwa pada mulanya tidak mau mengurus pernikahan Terdakwa dengan Kakak Saksi secara dinas militer, namun oleh karena kakak Saksi terus mendesak, akhirnya Terdakwa terpaksa bersedia mengurus administrasi pernikahannya secara dinas di Yonif 114/SM.

4. Bahwa setelah sampai di Yonif 114/SM sekira pukul 05.00 Wib, Saksi langsung tidur, sedangkan kakak Saksi dan Terdakwa lalu mengurus persyaratan untuk menikah kantor di Yonif 114/SM.

5. Bahwa selanjutnya setelah Saksi berada di Takengon selama 3 (tiga) hari, pada sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang menonton acara televisi, Saksi mendengar suara mobil datang dengan suara ban mobil berhenti tiba-tiba, kemudian Saksi keluar rumah dan membuka pintu, kemudian melihat kakak Saksi dan Terdakwa turun dari mobil. Pada saat kakak Saksi melewati pintu dan berpapasan dengan Saksi, Saksi melihat mata kakak Saksi memar dan bibir mengeluarkan darah, lalu kakak Saksi menyuruh agar Saksi menunggu di luar rumah. Dari luar rumah Saksi mendengar Terdakwa dan kakak Saksi bertengkar masalah kakak Saksi yang katanya berselingkuh dengan laki-laki lain.

6. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi masuk ke dalam kamar karena cuaca dingin, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa di ruang TV, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani Surat Pengakuan Kakak Saksi yang isinya bahwa kakak Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, oleh karenanya kakak Saksi menyatakan bersedia untuk tidak diberi uang belanja dan bersedia dipoligami. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi tidak mau menandatangani, namun kemudian kakak Saksi mengatakan: *"Sudah kamu tandatangani saja, kakak siap menerima isi dalam surat pernyataan tersebut"*, sehingga dengan berat hati Saksi lalu menandatangani Surat Pernyataan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat Saksi akan menandatangani surat tersebut Saksi melihat surat pernyataan Kakak Saksi di cap jempol darah, yang menurut keterangan Kakak Saksi darah tersebut berasal dari ibu jari Kakak Saksi yang digores oleh Terdakwa dengan menggunakan sangkur.

8. Bahwa setelah menandatangani surat tersebut Saksi dan kakak Saksi meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memaafkan, dan bahkan Terdakwa mengatakan: *"Kita pulang saja ke Medan, dan kita selesaikan masalah ini di Medan"*. Beberapa saat kemudian Terdakwa menuju kamar dan mengambil sangkur, sedangkan Saksi dan kakak Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa. Setelah sampai di ruang Televisi, Saksi dan kakak Saksi lalu duduk dilantai, dengan posisi Terdakwa duduk dikursi panjang, Saksi duduk di lantai sebelah kiri Terdakwa, sedang Kakak Saksi duduk di lantai sebelah kanan Terdakwa, sambil Kakak Saksi kembali meminta maaf kepada Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau sangkur yang dipegangnya ke paha kakak Saksi sebanyak satu kali, hingga kemudian paha Kakak Saksi mengeluarkan darah, dan selanjutnya Terdakwa menyarungkan kembali sangkur tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa.

9. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa terhadap kakak Saksi tersebut, Saksi hanya diam saja tidak melakukan tindakan apa-apa, karena Saksi takut situasinya semakin bertambah buruk.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa mengajak Kakak Saksi dan Saksi berangkat pulang kembali ke Medan dengan menggunakan Mobil Suzuki Sidekick nopol BK 1869 LQ untuk menyelesaikan masalah tersebut di Medan. Pada mulanya Kakak Saksi tidak mau pulang kembali ke Medan, dan Kakak Saksi tetap meminta Terdakwa agar menyelesaikan pengurusan administrasi nikah secara dinasnya, karena rencananya besok pagi akan melanjutkan mengurus ke Korem 011/LW di Lhokseumawe, namun Terdakwa tetap tidak mau dan memaksa Kakak Saksi dan Saksi kembali ke Medan pada malam itu juga.

11. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib, Saksi, kakak Saksi, dan Terdakwa tiba di rumah di jln. S.Parman Lrg. Family No.12 Medan, dan selanjutnya setelah keluarga berkumpul semua, Terdakwa lalu menceritakan kesalahan kakak Saksi, dan kemudian Terdakwa membuat Surat Talak untuk kakak Saksi, dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke Yonif 114/SM.

12. Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke Medan untuk menanyakan tentang perceraian dengan kakak Saksi tersebut, namun dari pihak keluarga Saksi tidak menginginkan perceraian itu terjadi, sehingga pada saat itu tidak ada keputusan, dan kemudian Terdakwa kembali ke Yonif 114/SM Takengon.

13. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang lagi ke Medan untuk menanyakan kepastian perceraian dengan kakak Saksi, tetapi dari pihak keluarga Saksi tidak ada yang menanggapi hal tersebut, lalu Terdakwa mengancam kakak Saksi dengan mengatakan *"Apa perlu saya tembak keluargamu satu persatu"*, selanjutnya Terdakwa pergi kembali ke Yonif 114/SM di Takengon, dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan perkawinan Kakak Saksi dan Terdakwa tidak harmonis, yaitu Terdakwa sering berlaku kasar kepada Kakak Saksi dan juga kepada anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Saksi tahu Sdr. Jack sejak tahun 2006 sebagai Pengurus Stasiun Radio Global di Tanjung Balai. Namun Saksi tidak pernah melihat Kakak Saksi berselingkuh dengan Sdr. Jack seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa. Tuduhan perselingkuhan Kakak Saksi tersebut kata Terdakwa didasarkan pada SMS yang masuk ke HP Kakak Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat isi SMS tersebut

16. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa pernah menghubungi kakak Saksi agar mengirimkan baju PDU 1 dan pedang Pama, dan menjanjikan akan melunasi hutang Terdakwa kepada kakak Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karena Terdakwa sudah beberapa kali meminta hal tersebut, maka kakak Saksi lalu mengirimkan perlengkapan tersebut kepada Terdakwa melalui bus Kurnia tujuan Takengon.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Pada saat terjadi penusukan di rumah dinas Terdakwa, posisi Saksi bukan di sebelah kiri Terdakwa, tetapi Saksi ada di sebelah kanan Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina ada di sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya bukan Terdakwa yang menusuk paha kiri Sdri. Fiska, tetapi Sdri. Fiska yang berusaha mengambil sangkur untuk bunuh diri dengan cara ditusukkan ke badannya, sehingga Terdakwa dibantu Saksi berusaha mencegah dengan cara merebut sangkur dari tangan Sdri. Fiska, tetapi ternyata lebih dahulu mengenai paha kiri Sdri. Fiska.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, yaitu Terdakwalah yang karena kesal secara tiba-tiba menusukkan sangkurnya ke paha Kakak Saksi yang sedang duduk bersimpuh dilantai sambil memohon maaf pada Terdakwa.

Saksi - II : Nama lengkap : FINKE SUSONDA HARAHAAP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Pebruari 1960

Jenis kelamin :

Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln.MT.Haryono

No.10 Tanjung Balai, Sumut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Fiska Silvia Chairina, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa menikah dengan anak Saksi, namun sekarang Terdakwa sudah menceraikan anak Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Sdri. Fiska Silvia Chairina masih kuliah di USU Medan, setelah melalui proses melamar yang ketiga kalinya, Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina menikah di KUA Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai dengan buku Nikah nomor: 97/07/XII/2003. Dari pernikahannya dengan Terdakwa tersebut, pada sekira bulan Agustus 2004 anak Saksi telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Harsya Bintang Chandra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairani tinggal di rumah kontrakan di Jln. Karya, Gg. Rahmat, sekitar asrama haji Medan, sambil Terdakwa melanjutkan kuliahnya di USU Medan, sedang Saksi tetap tinggal di Tanjung Balai, Asahan, Sumut.

4. Bahwa oleh karena pasangan Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina sama-sama masih kuliah dan belum mempunyai penghasilan yang mencukupi, Saksi selaku orangtua masih sering membantu biaya hidup rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina, yaitu antara lain: Saksi membayarkan uang kontrak rumah mereka di Medan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), memberikan mobil dan sepeda motor untuk digunakan Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia, memberikan bantuan uang untuk kebutuhan hidup maupun kebutuhan kuliah Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia, dan sebagainya.

5. Bahwa pada sekira tahun 2004, Terdakwa berbicara pada Saksi mengenai rencana Terdakwa untuk mendaftar ikut test Sepa PK di Kodam I/BB, dan saksi menyetujuinya, yang akhirnya Terdakwa diterima dan masuk pendidikan Sepa PK pada tahun 2006 di Magelang.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2005, ketika Saksi datang menjenguk Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairani di rumah kontrakannya, Saksi melihat Terdakwa menyiramkan air teh panas ke badan Sdri. Fiska Silvia Chairani.

7. Bahwa pada akhir tahun 2006, yaitu setelah Terdakwa lulus pendidikan Sepa PK, Terdakwa memberitahukan kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina bahwa Terdakwa ditugaskan di Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah.

8. Bahwa pada saat berdinass di Yonif 114/SM Terdakwa masih berhubungan melalui telepon maupun bertemu langsung dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina apabila Terdakwa mendapat izin bermalam (Long week and) dari batalyon.

9. Bahwa pada sekira akhir bulan Pebruari 2007 Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairani ditemani adiknya (Muhammad Ridwan) berangkat pergi ke Yonif 114/SM di Bener Meriah, Aceh Tengah untuk mengurus administrasi pernikahan mereka secara dinas militer.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat Sdri. Fiska Silvia Chairani sudah kembali lagi ke Medan dengan diantar oleh Terdakwa kerumah orang tua Saksi (Sdri. Raja Supidah) di Jl. S. Parman, Lorong Famili No.12 Medan. Pada saat itu Saksi melihat Sdri. Fiska Silvia Chairina datang masih berpakaian baju tidur dengan keadaan bibir bengkak dan terluka, muka bengkak dan mata memar serta terdapat bercak darah di celana sebelah kiri. Melihat keadaan tersebut Saksi lalu bertanya kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina: "Kenapa?", yang dijawab oleh Sdri. Fiska Silvia Chairani: "Jatuh waktu bermain volley", namun Saksi tidak percaya, sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairani: "Ceritakan masalah yang sebenarnya", dan akhirnya diakui oleh Sdri. Fiska Silvia Chairani: "Saya baru dipukul sama si Chandra", lalu Saksi bertanya kembali: "Kenapa kok dipukul?", kemudian dijawab oleh Terdakwa: "Gara-gara SMS", yaitu Terdakwa menuduh Sdri. Fiska Silvia Chairani telah berselingkuh.

11. Bahwa selanjutnya terjadi keributan dirumah Ibu Saksi, hingga kemudian dengan nada emosi Terdakwa menulis Surat Talak kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Fiska Silvia Chairani dan mengatakan: "Saya talak", lalu Terdakwa meletakkan surat talak tersebut di atas meja, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah.

12. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Fiska Silvia Chairani pada waktu itu, Terdakwa telah memukul Sdri. Fiska Silvia Chairani pada bagian muka, paha kiri ditusuk sangkur dan digores ibu jarinya dengan benda tajam, yang sesuai pengakuan Sdri. Fiska Silvia Chairani katanya digunakan untuk mencap surat pernyataan pengakuan selingkuh.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memukul Sdri. Fiska Silvia hingga bibirnya bengkak dan menusuk paha anak Saksi dengan sangkur hingga luka berdarah tersebut, Saksi lalu menyuruh Sdri. Fiska Silvia Chairani untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, dan kemudian berdasarkan surat pengantar dari Polsek Medan Baru, Sdri. Fiska Silvia Chairani lalu diperiksa untuk diambil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Sarah Medan dengan nomor Visum: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 6 Maret 2007.

14. Bahwa sebenarnya Saksi ingin Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia berbaikan lagi dan melanjutkan mengurus pernikahannya secara dinas. Namun oleh karena kelihatannya tidak ada lagi niat Terdakwa untuk berbaikan lagi dengan Sdri. Fiska Silvia, maka Saksi lalu membiarkan Sdri. Fiska Silvia meneruskan pengaduannya yang pernah dibuat di Polsek Medan Baru tersebut diteruskan ke Denpom Lhokseumawe.

15. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Sdri. Fiska Silvia Chairina berhubungan dengan laki-laki lain.

16. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2008 Saksi pernah menerima SMS dari nomor HP tak dikenal yang nadanya mengancam bahwa kehidupan masa tua Saksi dan keluarga tidak akan pernah tenang. Setelah nomor HP pengirim SMS tersebut di cek ke Telkomsel, katanya nomor HP pengirim SMS tersebut berasal dari Aceh.

17. Bahwa sekarang Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Medan, dan anaknya sekarang ini ikut Sdri. Fiska Silvia Chairina.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melamar Sdri. Fiska Silvia Chairina, tetapi Terdakwa diminta untuk menikahi Fiska Silvia Chairina, karena Terdakwa dituduh telah meniduri Fiska Silvia Chairina.
- Bantuan keuangan yang diberikan oleh Saksi adalah untuk anaknya, yaitu Sdri. Fiska Silvia Chairina.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menjelaskan bahwa bantuan memang diberikan melalui anaknya (Sdri. Fiska Silvia), tetapi maksudnya adalah untuk kepentingan mereka berdua.

Saksi - III : Nama lengkap : FISKA SILVIA CHAIRANI Br. NASUTION
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 Oktober 1982
Jenis kelamin :

Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln.MT.Haryono No.10

Tanjung Balai, Sumut.

Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya dan sedang sakit, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 April 2003 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, dan kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Kota Tanjung Balai Sumut sesuai dengan Buku Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 an. Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairani. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2004 Saksi melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra..

3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa didasari atas rasa cinta (suka sama suka), dan pihak keluarga Saksi merestui pernikahan tersebut, dan selanjutnya setelah berumah tangga dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa lebih banyak ditopang oleh orang tua Saksi.

4. Bahwa pada sekira bulan Januari 2004 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai kurang harmonis, hal tersebut berawal pada saat Terdakwa akan menghadiri acara di Fakultas Kedokteran Gigi (USU) Medan, Terdakwa tidak mau membawa Saksi ke acara tersebut, sehingga Saksi hanya mengantar Terdakwa. Namun saat di perjalanan terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan Saksi, lalu Terdakwa memukul Saksi dengan cara menampar menggunakan tangan terbuka dibagian muka Saksi secara berulang-ulang, dan kemudian Terdakwa mematahkan jari kelingking Saksi, hingga menyebabkan jari kelingking Saksi cacat sampai sekarang.

5. Bahwa pada bulan Mei 2004, Terdakwa permisi kepada saksi untuk berenang bersama teman-temannya hingga sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa baru pulang kerumah. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa akan pergi lagi ke gedung Unilen, sehingga Saksi lalu berkata: *"Bang jangan pergi lagi lah, ini kan udah malam, Kika sendiri di rumah, Kika lagi hamil kalau terjadi sesuatu gimana?"*, Terdakwa tidak menjawab, tetapi Terdakwa malah menendang Saksi dibagian paha menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi. Pada sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa baru pulang kerumah.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2005 Terdakwa dalam keadaan sakit (usus buntu) permisi kepada Saksi untuk bermain Volly di Fakultas Kedokteran Gigi (USU) Medan, kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa: *"Bang, ngapain juga hari ini pergi main Volly lagi, sementara sudah 3 (tiga) hari sebelumnya setiap bermain Volly penyakit abang kambuh dan dibawa kerumah sakit, sementara uang untuk berobat uang orang tua Kika, sayang bang uangnya dari pada untuk berobat lebih baik untuk beli susunya Acha (anak)"*, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak menghiraukan omongan Saksi, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

7. Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang dari bermain Volly dengan raut muka dan tingkah laku seperti sedang marah kepada Saksi, hingga kemudian saksi mendatangi Terdakwa sambil berkata: *"Abang marah dengan Kika, kalau abang marah Kika minta maaf ya, Kika salah tadi"*. Pada saat yang bersamaan Saksi mendengar anak Saksi menangis, sehingga Saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil anak. Namun oleh karena Terdakwa merasa tidak diperdulikan oleh Saksi, Terdakwa langsung marah-marah sambil membenturkan kepala Saksi ke dinding tembok sebanyak satu kali.

8. Bahwa pada esok paginya ketika Terdakwa akan berangkat kuliah, Terdakwa menanyakan kepada Saksi: *"Di mana handphone saya?"*, hal tersebut berulang sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi menjawab: *"Tidak tahu"*, lalu Terdakwa marah dan langsung menyiram Saksi dengan air teh hangat yang hendak diminum Terdakwa, namun hanya mengenai tangan Saksi saja.

9. Bahwa pada bulan juli 2005 sekira pukul 22.00 Wib, ketika akan mengambil baju nasional (kebaya) untuk dipergunakan wisuda Saksi, tetapi Terdakwa tidak mau mengambilnya, hingga kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi, lalu Terdakwa memukul Saksi, namun Saksi berhasil menghindar, sehingga tangan Terdakwa mengenai kaca rias dan mengalami luka.

10. Bahwa pada bulan September 2006, ketika Terdakwa sedang melaksanakan izin bermalam dari pendidikan Sepa PK di rumah paman Saksi di Jln. Ampera Raya Gg. Kancil Komplek Kehakiman Jakarta Selatan, dan pada waktu di dalam kamar Saksi bertanya kepada Terdakwa: *"Bang kenapa setiap abang bertemu dengan Kika yang aktif nomor Mentari?, tetapi jauh dari Kika yang aktif nomor Simpati, sebenarnya ada apa bang? Nomor Simpati abang mana bang?"* lalu dijawab Terdakwa ada didalam tas.

11. Bahwa kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa: *"Kok gak aktif?"*, yang dijawab oleh Terdakwa: *"Takut Kika cemburu"*, kemudian Saksi menjawab: *"Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa Kika harus cemburu"* (karena dari awal berumah tangga antara saksi dan Terdakwa sudah berkomitmen bahwa tidak ada hal yang dirahasiakan atau disembunyikan), dan Terdakwa tidak terima dengan perkataan Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa menampar muka dan bibir Saksi berkali-kali yang mengakibatkan bibir Saksi mengalami memar, dan kejadian tersebut hampir terjadi setiap Terdakwa ijin bermalam di rumah paman Saksi.

12. Bahwa pada sekira pada bulan Nopember 2006 ketika Saksi dan Terdakwa sedang di rumah orang tua Terdakwa an. sdr. Nazri yang beralamat di Desa Batang Merangin, Kab. Kerinci, Prop. Jambi, Terdakwa menganiaya Saksi hanya karena permasalahan handphone saja.

13. Bahwa pada bulan Desember 2006 ketika Saksi dan Terdakwa menginap di rumah paman Terdakwa di Kab. Kerinci, Jambi, Terdakwa keluar dengan pamannya an. sdr. Dazman dan baru pulang ke rumah sekira pukul 01.00 Wib, dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa: *"Abang dari mana?"*, yang dijawab Terdakwa: *"Saya berkunjung kerumah famili"*, lalu Saksi berkata: *"Kalau berkunjung kerumah keluarga abang kenapa Kika dan Acha tidak ikut, perasaan Kika semua keluarga abang pada berkumpul di rumah bareng kita,"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Acha dan Ayah (orang tua Terdakwa).”. Saksi sengaja bertanya untuk melihat kejujuran Terdakwa, karena Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan pamannya pergi bermain billiard.

14. Bahwa atas perkataan Saksi yang bernada meragukan kejujuran Terdakwa tersebut, Terdakwa marah, dan kemudian Terdakwa menendang pantat Saksi dengan menggunakan kaki hingga Saksi terpentak sampai kedepan pintu kamar, kemudian Terdakwa mencekik dan menendang paha kiri Saksi hingga paha Saksi mengalami memar.

15. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi berada di rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 114/SM dalam rangka mengurus administrasi nikah kantor, tiba-tiba masuk SMS ke handphone Saksi, namun ketika Saksi akan melihat isi SMS nya, Terdakwa langsung merampas handphone Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui isi SMS tersebut. Namun kemudian Terdakwa langsung menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain an. sdr. Jak.

16. Bahwa oleh karena Saksi tidak merasa berselingkuh dengan Sdr. Jak seperti yang dituduhkan Terdakwa, maka kemudian terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal dibagian muka, bibir, dan hidung, yang mengakibatkan muka Saksi menjadi memar, bibir bengkak, dan hidung berdarah, sehingga Saksi merasa sangat cemas dan takut, tetapi Saksi tetap berusaha untuk meyakinkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak percaya, sehingga Saksi lalu pasrah saja mengikuti apa yang diinginkan Terdakwa, yaitu Saksi disuruh membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Saksi bersedia untuk dipoligami oleh Terdakwa dan bersedia tidak menerima gaji atau menuntut sedikit pun bagian dari gaji Terdakwa.

17. Bahwa setelah Saksi selesai membuat pernyataan, kemudian Terdakwa masuk menuju ke kamarnya. Pada waktu itu Saksi mengira Terdakwa mengambil materi, namun ternyata Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur, kemudian Terdakwa menusukkan pisau sangkur tersebut ke jari jempol kanan Saksi hingga berdarah, lalu Terdakwa memegang jempol Saksi yang berdarah tersebut dan kemudian dicapkan ke Surat Pernyataan yang telah Saksi buat. Kurang puas dengan tindakannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau sangkurnya ke paha saksi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka berdarah. Perbuatan Terdakwa kepada Saksi tersebut dilakukan di hadapan adik saksi yang bernama Sdr.Ridwan yang mengikuti Saksi dari Medan untuk mengurus administrasi nikah kantor Saksi dan Terdakwa di Yonif 114/SM di Rembele, Aceh Tengah, namun pada waktu itu adik Saksi diam saja, karena takut.

18. Bahwa atas kejadian tersebut, dengan alasan Saksi telah berselingkuh dengan Sdr. Jak, kemudian Terdakwa secara sepihak membatalkan pengurusan administrasi nikah kantor dengan Saksi, dan selanjutnya pada malam itu juga tanggal 6 Maret 2007 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi dari batalyon 114/SM menuju rumah nenek Saksi di Medan. Selanjutnya setelah sampai di rumah nenek Saksi di Medan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa lalu menceraikan Saksi dengan membuat Surat Talak 1(satu) kepada Saksi, dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

19. Bahwa hubungan Saksi dengan sdr. Jak adalah hanya sebatas hubungan kerja saja dan tidak ada hubungan lain, yaitu Saksi bekerja dibidang SPG (Sales Promotion Girl) produk obat Kalbe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Farma, dan Saksi bekerja atas sepengetahuan Terdakwa maupun keluarga Saksi.

20. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007 Terdakwa datang lagi ke rumah nenek Saksi di Medan dengan tujuan ingin berbaikan kembali dengan Saksi, namun tanpa meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi: *"Kika laporkan nggak masalah ini ke atasan saya, kalau masalah ini dilaporkan saya tidak takut, paling saya dipecat dari TNI, bukan TNI aja yang bisa ngasih makan saya, dari dokter juga bisa makan"*, dan selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi: *"Awat kamu dan keluarga kamu"*.

21. Bahwa kemudian pada bulan April 2007 Terdakwa datang lagi ke rumah nenek Saksi di Medan. Oleh karena setelah lama duduk di ruang tamu tidak juga ada satu pun keluarga Saksi yang memperdulikan kehadiran Terdakwa kecuali saksi, maka Terdakwa lalu berkata: *"Kenapa orang tua Kika atau keluarga yang lain tidak satu pun menjumpai saya disini, nanti saya tembaki kalian satu-satu baru tahu"*, sambil Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis pistol, sehingga Saksi dan keluarga yang lain diam saja dan sangat ketakutan atas ucapan Terdakwa tersebut, karena ucapan Terdakwa selalu terlaksana.

22. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone meminta pakaian dinas PDU 1 dan PDU 4 agar dikirimkan ke Yonif 114/SM, dengan perjanjian seandainya pakaian dinas dikirim dengan lengkap kepada Terdakwa, hutang Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan dibayar lunas, namun setelah pakaian PDU dikirimkan, ternyata Terdakwa hanya membayar uang Saksi sebesar Rp.5000.000,- (Lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Selama dalam perkawinan dengan Saksi, Terdakwa tidak pernah memukul atau menendang Saksi, namun hanya bertengkar mulut saja.
- Terdakwa memang pernah membuang teh ke samping Saksi, namun tidak mengenai Saksi.
- Terdakwa tidak bermaksud memukul Saksi, tetapi Terdakwa memang sengaja memukul kaca untuk melampiaskan kekesalannya kepada Saksi yang telah menghina orangtua Saksi yang saat itu sedang berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi.
- Pada tanggal 5 Maret 2007 Terdakwa tidak pernah memukul bibir Saksi, tetapi yang benar bibir Saksi bengkak karena Saksi berguling-guling histeris di lantai karena tidak mau diajak pulang kembali ke Medan setelah ketahuan selingkuh. Terdakwa juga tidak pernah menusuk paha Saksi dengan sangkur, tetapi yang benar adalah Saksi berusaha bunuh diri dengan cara menusukkan sangkur ke perutnya, namun berhasil dicegah oleh Terdakwa, dan hanya mengenai paha Saksi.
- Uang Rp.5.000.000,- yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi bukanlah uang hutang Terdakwa kepada Saksi, melainkan uang yang diminta oleh Saksi sebagai tebusan/pengganti ongkos kirim pakaian PDU I dan PDU IV yang telah dikirimkan Saksi dari Medan.
- Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi bekerja sebagai SPG obat Kalbe Farma.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2006 di Magelang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879 dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur, dan dilanjutkan lagi dengan kursus Perwira Pelatih di Bandung, dan selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa bertugas di Kesdam IM. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa ditugaskan di Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan, oleh karena Terdakwa telah berpacaran dan telah menyetubuhi Sdri. Fiska Silvia Chairina, Terdakwa terpaksa menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina br Nasution di rumah orang tua Sdri. Fiska di kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai Buku Nikah nomor : 97/07/XII/2003 yang dikeluarkan KUA Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumut. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2004 Sdri. Fiska Chairina melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra, yang tinggal di rumah kontrakan di Jln. Karya Tani, Gang Rahmat, Medan.
3. Bahwa setelah menikah dengan Sdri. Fiska Silvia, pada sekira bulan Januari 2004 Terdakwa mendaftar dan kemudian diterima menjadi mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004, dan selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi USU, Medan, hingga Terdakwa berhasil diwisuda pada tahun 2005.
4. Bahwa selama menikah dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang bahagia, rasa cinta Terdakwa kepada Sdri. Fiska Silvia hanya sekitar 20 %, dan sikap Sdri. Fiska Silvia sering menjengkelkan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa ingin menceraikan Sdri. Fiska Silvia, tetapi Sdri. Fiska Silvia tidak mau diceraikan.
5. Bahwa setelah lulus dan diwisuda dari Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan, pada bulan Januari 2006 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Sepa PK Tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari Dik Sepa PK, kemudian dilanjutkan Dik Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur, dan Kursus Perwira Pelatih di Bandung, pada akhir tahun 2006 Terdakwa mulai bertugas di Kesdam IM, dan kemudian pada bulan Februari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah sebagai Dokter Batalyon.
6. Bahwa pada saat IB ke Jakarta ketika masih melaksanakan Dik Suspatih di Bandung, Terdakwa berkenalan dengan dr. Enuh Nurmala yang secara kualitas lebih menarik daripada Sdri. Fiska Silia Chairina, hingga kemudian Terdakwa dan dr. Enuh Nurmala saling bertukar nomor HP.
7. Bahwa ketika Terdakwa berdinis di Ma Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah, Terdakwa sering dihubungi melalui HP oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina yang isinya meminta Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Fiska Silvia Chairina secara dinas, dan Sdri. Fiska Chairina mengancam akan melaporkan Terdakwa jika tidak segera menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Sdri. Fiska Chairina sering menelepon dan mengancam dengan perkataan: "Kalau tidak segera mengurus nikah kantor, kamu saya laporkan", maka pada tanggal 2 Maret 2007 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Sdri. Fiska Silvia Chairina dengan menumpang bus Kurnia jurusan Medan. Setelah sampai di Medan tanggal 3 Maret 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa langsung menuju rumah nenek Sdri. Fiska Silvia Chairina di Jln. S. Parman, Lrg. Family, Medan.

9. Bahwa setelah istirahat beberapa saat, Terdakwa lalu menjelaskan kepada Sdri. Fiska Silvia Chairani dan keluarganya, bahwa Terdakwa belum siap untuk menikah secara dinas dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan status Terdakwa masih Perwira Remaja. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Sdri. Fiska Silvia Chairani berkeras mau segera menikah secara dinas, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Fiska Silvia Chairani, hingga kemudian pada pukul 22.00 Wib diputuskan bahwa Terdakwa, Sdri. Fiska Silvia Chairani dan Sdr. Muhamad Ridwan (adik Sdri. Fiska Chairina) ikut berangkat menuju Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, untuk mengurus administrasi nikah secara dinas, dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Nopol BK 1689 LQ milik orangtua Sdri. Fiska Silvia.

10. Bahwa setelah sampai di Ma Yonif 114/SM Rembele sekira pukul 06.00 WIB tanggal 4 Maret 2007, Sdri. Fiska Silvia Chairani tinggal di rumah Pasi 3 Yonif 114/SM Lettu Inf. Mainahelmi, sedang Terdakwa dan Sdr. Muhamad Ridwan tinggal di rumah dinas Terdakwa.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak Sdri. Fiska Silvia Chairani untuk bersilaturahmi ke rumah dinas Dan Yonif 114/SM Letkol Inf Iwan Sumantri, dan kemudian dilanjutkan bersilaturahmi ke rumah dinas Wadan Yonif 114/SM Mayor Inf. Teguh.

12. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil Surat Pengantar di ruang Staf 3/Pers Yonif 114/SM untuk Litsus ke Korem 011/LW di Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairina melakukan foto gengeng di Takengon, dan kemudian Terdakwa mengantar kembali Sdri. Fiska Silvia Chairina ke rumah dinas Pasi 3/Pers Lettu Inf Mainahelmi.

13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Pasi 3/Pers Yonif 114/SM untuk bertemu dengan Sdri. Fiska Silvia Chairani, dan pada saat yang bersamaan datang juga Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 Lettu Inf. Adi Wirawan.

14. Bahwa setelah Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 lettu Inf. Adi Wirawan pulang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertanya kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina: "*Handphone kamu mana?*", yang dijawab: "*Saya simpan*". Oleh karena Terdakwa merasa curiga, kemudian Terdakwa menanyakan lagi dan berusaha meminta handphone tersebut, hingga kemudian Sdri. Fiska Silvia Chairani menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa.

15. Bahwa setelah HP Sdri. Fiska Chairina berada di tangan Terdakwa, tiba-tiba HP berbunyi ada yang menelepon dan mengaku bernama Jack, lalu telepon di sana diambil alih oleh orang yang mengaku sebagai isteri Jack, yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa: "*Apa hubungan Fiska Silvia Chairina dengan suami saya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jack” sehingga Terdakwa bertanya: “Ada apa?”, kemudian dijawab lagi dengan mengatakan: “Jangan mengganggu suami orang”, lalu Terdakwa bertanya lagi: “Memangnya apa saja SMS tersebut, tolong kirimkan kepada saya”. Selanjutnya oleh karena ada permasalahan tersebut, Terdakwa lalu mengajak Sdri. Fiska Silvia Chairina kembali ke rumah dinas Terdakwa.

16. Bahwa setelah sampai di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Sdri. Fiska Silvia Chairina mengakui telah berselingkuh dengan Sdr. Jack dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina. Selanjutnya Sdri. Fiska Silvia Chairina membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Sdri. Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dan bersedia untuk dipoligami tanpa menuntut apapun. Oleh karena Terdakwa tidak percaya, maka Sdri. Fiska Silvia Chairina berusaha meyakinkan Terdakwa dengan membubuhkan cap jempol darah, dengan cara Terdakwa menggores jempol Sdri. Fiska Silvia dengan sangkur hingga keluar darahnya, lalu jempol yang sudah berdarah tersebut dicapkan ke surat pernyataan.

17. Bahwa atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Fiska Silvia Chairina pulang ke Medan untuk meminta saran kepada orang tua bagaimana sebaiknya. Mendengar hal tersebut Sdri. Fiska Silvia Chairina panik, histeris, serta berguling-guling di lantai sambil berkata : “Saya tidak mau orang tua saya tahu perbuatan saya ini, dari pada orang tua saya malu lebih baik saya bunuh diri”. Selanjutnya Sdri. Fiska Silvia Chairina mengambil sangkur yang tergantung di dinding tembok rumah, kemudian mengarahkan sangkur tersebut ke perutnya. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Muhamad Ridwan berusaha merebut sangkur dari tangan Sdri. Fiska Silvia Chairina, lalu sangkur tersebut diletakkan Terdakwa ketempat semula. Pada saat duduk-duduk di ruang tengah, tiba-tiba Sdri. Fiska Silvia Chairina kembali mengambil sangkur dan menusukkan ke pahanya .

18. Bahwa beberapa saat kemudian pada tanggal 6 Maret 2007 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa lalu mengantar Sdri. Fiska Silvia Chairina dan Sdr. Muhamad Ridwan berangkat pulang kembali ke Medan dan membatalkan/menghentikan pengurusan administrasi pernikahan secara dinas dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina.

19. Bahwa setibanya di rumah Nenek Sdri. Fiska Silvia Chairina di Medan, Terdakwa lalu menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina kepada keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina, namun pihak keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina tidak mau menerima hal tersebut. Oleh karena tidak ada jalan keluar, Terdakwa lalu menjatuhkan Talak 1 kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina, disaksikan oleh keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Ma Yonif 114/SM dengan menumpang bus Kurnia tujuan Takengon.

20. Bahwa pada bulan September 2007 Terdakwa mulai mengurus administrasi menikah secara dinas dengan dr. Enuh Nurmala, dan setelah Surat Izin Menikah dari Pangdam IM keluar pada bulan Desember 2007, pada sekira bulan Mei 2008 Terdakwa menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala.

21. Bahwa pada sekira bulan September 2008, sesuai Putusan Pengadilan Agama Medan, Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa penyebab luka dan bengkak pada bibir sebelah kanan atas Sdri. Fiska Silvia Chairina sesuai Visum Et Repertum nomor : 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 adalah karena Sdri. Fiska Silvia Chairina berguling-guling histeris di lantai rumah dinas Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2007, sehingga mungkin terbentur kaki meja/kursi.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam.
- 1 (satu) potong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16.
- 1 (satu) potong celana tidur jenis training warna merah muda size no. 16.
- 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 atas nama Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairina;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak Al Ummah Nomor: 15/SK/RSIIA/8/2004 tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Fiska Silvia Chairina;
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 65/WNI/2006 atas nama M. Harsya Bintang Chandra;

2. Surat-surat :

- 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 an. Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairina.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak nomor : 15/SK/RSIA/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004, anak Sdri. Fiska Silvia Chairina dan drg. Ade Chandra.
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 65/WNI/2006 an. M. Harsya Bintang Chandra, anak laki-laki dari Ade Chandra dan isterinya Fiska Silvia Chairina.
- 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto sepotong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16 milik sdri. Fiska Silvia Chairani dalam keadaan robek dan bercampur darah dibagian paha sebelah kiri.
- 2 (dua) lembar foto copi buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 an. Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairani.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak nomor : 15/SK/RSIA/VIII/2004 tanggal 18 Agustus 2004, anak dari Fiska Silvia Chairina dan drg. Ade Chandra.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 65/WNI/2006 an. M. Harsya Bintang Chandra, anak laki-laki dari Ade Chandra dan isterinya Fiska Silvia Chairina.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSU Sarah Medan nomor : 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 an. Fiska Silvia C. Nasution.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari sdri. Fiska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Silvia Chairani tanggal 29 Januari 2008.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Talak dari Terdakwa an. Letda Ckm drg. Ade Chandra NRP 11060001830879 dokter Yonif 114/SM tanggal 6 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan dengan cap jempol darah dari sdri. Fiska Silvia Chairani tanggal 5 Maret 2007.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Sdr. Muhammad Ridwan menerangkan di bawah sumpah, bahwa pada awal bulan Maret 2007, ketika Saksi pulang dari kuliah, Saksi melihat Terdakwa dan kakak Saksi (Sdri. Fiska Silvia) bertengkar mulut di rumah Saksi, karena kakak Saksi mau ikut Terdakwa ke Yonif 114/SM Takengon, tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa. Namun setelah pertengkaran dapat diselesaikan, akhirnya disepakati Saksi menemani kakak Saksi berangkat menuju ke Takengon dengan mengendarai mobil Escudo Nopol BK 1869 LQ milik orang-tua Saksi untuk mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dan kakak Saksi secara dinas militer di Yonif 114/SM di Takengon. Dengan kata lain bahwa Terdakwa pada mulanya tidak mau mengurus pernikahan Terdakwa dengan Kakak Saksi secara dinas militer, namun oleh karena kakak Saksi terus mendesak, akhirnya Terdakwa terpaksa bersedia mengurus administrasi pernikahannya secara dinas di Yonif 114/SM.

- Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa berdinis di Ma Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah, Terdakwa sering dihubungi melalui HP oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina yang meminta Terdakwa agar segera menikahi Sdri. Fiska Silvia Chairina secara dinas, dan Sdri. Fiska Chairina mengancam akan melaporkan Terdakwa jika tidak segera menikahi secara dinas. Atas ancaman Sdri. Fiska Silvia tersebut, pada tanggal 2 Maret 2007 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Sdri. Fiska Silvia Chairina. Setelah sampai di Medan tanggal 3 Maret 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa lalu menjelaskan kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina dan keluarganya, bahwa Terdakwa belum siap untuk menikah secara dinas dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan status Terdakwa masih Perwira Remaja. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Sdri. Fiska Silvia Chairina tetap berkeras mau segera menikah secara dinas, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. Fiska Silvia Chairani, hingga kemudian pada pukul 22.00 Wib diputuskan bahwa Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia Chairani dengan ditemani Sdr. Muhamad Ridwan (adik Sdri. Fiska Chairina) berangkat menuju Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, untuk mengurus administrasi nikah secara dinas, dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Nopol BK 1689 LQ milik orangtua Sdri. Fiska Silvia.

Bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa kebersediaan Terdakwa mengurus pernikahannya dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina secara dinas militer adalah karena terpaksa atas desakan dan ancaman Sdri. Fiska Silvia yang akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum menjadi prajurit TNI, dan bukan atas kemauan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Sdr. Muhammad Ridwan menerangkan di bawah sumpah, bahwa setelah Saksi berada di Takengon selama 3 (tiga) hari, pada sekira pukul 22.00 Wib, Saksi melihat mata kakak Saksi memar dan bibir mengeluarkan darah, lalu kakak Saksi menyuruh agar Saksi menunggu di luar rumah. Dari luar rumah Saksi mendengar Terdakwa dan kakak Saksi bertengkar masalah kakak Saksi yang katanya berselingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa di ruang TV, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani Surat Pengakuan Kakak Saksi yang isinya bahwa kakak Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, oleh karenanya kakak Saksi menyatakan bersedia untuk tidak diberi uang belanja dan bersedia dipoligami. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi tidak mau menandatangani, namun kemudian kakak Saksi mengatakan: *"Sudah kamu tandatangani saja, kakak siap menerima isi dalam surat pernyataan tersebut"*, sehingga dengan berat hati Saksi lalu menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Pada saat Saksi akan menandatangani surat tersebut Saksi melihat surat pernyataan Kakak Saksi di cap jempol darah, yang menurut keterangan Kakak Saksi darah tersebut berasal dari ibu jari Kakak Saksi yang digores oleh Terdakwa dengan menggunakan sangkur. Setelah Saksi menandatangani surat tersebut Saksi dan kakak Saksi meminta maaf kepada Terdakwa jika ada kesalahan Kakak Saksi, namun Terdakwa tidak mau memaafkan, dan bahkan Terdakwa mengatakan: *"Kita pulang saja ke Medan, dan kita selesaikan masalah ini di Medan"*. Beberapa saat kemudian Terdakwa menuju kamar dan mengambil sangkur, sedangkan Saksi dan kakak Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa. Setelah sampai di ruang Televisi, Saksi dan kakak Saksi lalu duduk dilantai, dengan posisi Terdakwa duduk dikursi panjang, Saksi duduk di lantai sebelah kanan Terdakwa, sedang Kakak Saksi duduk di lantai sebelah kiri Terdakwa, sambil Kakak Saksi kembali meminta maaf kepada Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau sangkur yang dipegangnya ke paha kakak Saksi sebanyak satu kali, hingga kemudian paha Kakak Saksi mengeluarkan darah, dan selanjutnya Terdakwa menyarungkan kembali sangkur tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa Saksi Sdri. Fiska Silvia Chairina menerangkan di bawah sumpah bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi berada di rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 114/SM dalam rangka mengurus administrasi nikah kantor, tiba-tiba masuk SMS ke handphone Saksi, namun ketika Saksi akan melihat isi SMS nya, Terdakwa langsung merampas handphone Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui isi SMS tersebut. Namun kemudian Terdakwa langsung menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama sdr. Jak. Oleh karena Saksi tidak merasa berselingkuh dengan Sdr. Jak seperti yang dituduhkan Terdakwa, maka kemudian terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal dibagian muka, bibir, dan hidung, yang mengakibatkan muka Saksi menjadi memar, bibir bengkak, dan hidung berdarah, sehingga Saksi merasa sangat cemas dan takut, tetapi Saksi tetap berusaha untuk meyakinkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak percaya, sehingga Saksi lalu pasrah saja mengikuti apa yang diinginkan Terdakwa, yaitu Saksi disuruh membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Saksi bersedia untuk dipoligami oleh Terdakwa dan bersedia tidak menerima gaji atau menuntut sedikit pun bagian dari gaji Terdakwa. Kemudian setelah Saksi selesai membuat pernyataan, Terdakwa lalu menuju ke kamarnya. Pada waktu itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengira, Terdakwa akan mengambil materi, namun ternyata Terdakwa mengambil sebuah pisau sangkur, kemudian Terdakwa menusukkan pisau sangkur tersebut ke jari jempol kanan Saksi hingga berdarah, lalu Terdakwa memegang jempol Saksi yang berdarah tersebut dan kemudian dicapkan ke Surat Pernyataan yang telah Saksi buat. Kurang puas dengan tindakannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau sangkurnya kepaha saksi sebelah kiri hingga mengakibatkan luka berdarah. Perbuatan Terdakwa kepada Saksi tersebut dilakukan di hadapan adik Saksi yang bernama Sdr. Ridwan, namun pada waktu itu adik Saksi hanya diam saja, karena takut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Pasi 3/Pers Yonif 114/SM untuk bertemu dengan Sdri. Fiska Silvia Chairani, dan pada saat yang bersamaan datang juga Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 Lettu Inf. Adi Wirawan. Setelah Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 Lettu Inf. Adi Wirawan pulang sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina: *"Handphone kamu mana?"*, yang dijawab: *"Saya simpan"*. Oleh karena Terdakwa merasa curiga, kemudian Terdakwa menanyakan lagi dan berusaha meminta handphone tersebut, hingga kemudian Sdri. Fiska Silvia Chairani menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa. Setelah HP Sdri. Fiska Chairina berada di tangan Terdakwa, tiba-tiba HP berbunyi ada yang menelepon dan mengaku bernama Jack, lalu telepon di sana diambil alih oleh orang yang mengaku sebagai isteri Jack, yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa: *"Apa hubungan Fiska Silvia Chairina dengan suami saya Jack"*, sehingga Terdakwa bertanya: *"Ada apa?"*, kemudian dijawab lagi dengan mengatakan: *"Jangan mengganggu suami orang"*, lalu Terdakwa bertanya lagi: *"Memangnya apa saja SMS tersebut, tolong kirimkan kepada saya"*. Selanjutnya oleh karena ada permasalahan tersebut, Terdakwa lalu mengajak Sdri. Fiska Silvia Chairina kembali ke rumah dinas Terdakwa. Setelah sampai di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Sdri. Fiska Silvia Chairina mengakui telah berselingkuh dengan Sdr. Jack dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina. Selanjutnya Sdri. Fiska Silvia Chairina membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Sdri. Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dan bersedia untuk dipoligami tanpa menuntut apapun. Oleh karena Terdakwa tidak percaya, maka Sdri. Fiska Silvia Chairina berusaha meyakinkan Terdakwa dengan membubuhkan cap jempol darah, dengan cara Terdakwa menggores jempol Sdri. Fiska Silvia dengan sangkur hingga keluar darahnya, lalu jempol yang sudah berdarah tersebut dicapkan ke surat pernyataan. Atas kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Fiska Silvia Chairina pulang ke Medan untuk menyelesaikan masalahnya di depan orang tua di Medan. Mendengar hal tersebut Sdri. Fiska Silvia Chairina panik, histeris, serta berguling-guling di lantai sambil berkata: *"Saya tidak mau orang tua saya tahu perbuatan saya ini, dari pada orang tua saya malu lebih baik saya bunuh diri"*. Selanjutnya Sdri. Fiska Silvia Chairina mengambil sangkur yang tergantung di dinding tembok rumah, kemudian mengarahkan sangkur tersebut ke perutnya. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Muhamad Ridwan berusaha merebut sangkur dari tangan Sdri. Fiska Silvia Chairina, lalu sangkur tersebut diletakkan Terdakwa ketempat semula. Pada saat duduk-duduk di ruang tengah, tiba-tiba Sdri. Fiska Silvia Chairina kembali mengambil sangkur dan menusukkan ke pahanya.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Sarah Medan Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 06 Maret 2007 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama F. Silvia C. Nasution, dalam pemeriksaan terhadap penderita putusan.mahkamahagung.go.id (Fiska Silvia Chairina) dijumpai kelainan/luka- luka sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir atas sebelah kanan mulai pertengahan bibir hingga ke sudut sebelah kanan, tinggi luka 0,5 Cm bagian luar hingga dalam.
- Luka sayat pada paha kiri, 30 Cm di bawah pangkal paha, 7 Cm ke arah luar dari garis tengah paha ukuran 2 x 0,5 Cm, batas jelas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta alat bukti Visum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi Sdr. Muhammad Ridwan dan Sdri. Fiska Silvia Chairina yang diberikan di bawah sumpah, masing-masing telah bersesuaian dan juga telah sesuai dengan alat bukti VER yang dikeluarkan oleh RSU Sarah Medan Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 06 Maret 2007. Adapaun keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa bengkak pada bibir atas Sdri. Fiska Silvia sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum tersebut adalah akibat terbentur kaki meja/kursi saat Sdri. Fiska Silvia berguling-guling histeris di lantai rumah dinas Terdakwa adalah tidak logis dan diragukan kebenarannya.

- Sedang mengenai keterangan Terdakwa yang mengaku menerima telepon dan sms dari isteri Sdr. Jack mengenai perselingkuhan Sdri. Fiska Silvia dengan Sdr. Jack hingga menyebabkan pembatalan pengurusan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fiska Silvia secara dinas, keterangan Terdakwa tersebut diragukan kebenarannya, dengan alasan :

a. Sejak awal pernikahan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa tidak suka (jengkel) pada Sdri. Fiska Silvia Chairina dan cinta Terdakwa hanya 20 %, sehingga Terdakwa berkeinginan menceraikan Sdri. Fiska Silvia, namun Sdri. Fiska Silvia tidak mau diceraikan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berani menceraikan karena takut perbuatannya yang telah menikah sebelum menjadi prajurit TNI dilaporkan ke kesatuan.

b. Pengurusan administrasi pernikahan secara dinas terpaksa dilakukan oleh Terdakwa, karena Sdri. Fiska mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa. Disisi lain, pada waktu itu Terdakwa juga sudah mempunyai teman wanita lain yang lebih berkualitas dari pada Sdri. Fiska Silvia, yaitu dr. Enuh Nurmala.

c. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa, biasanya orang tersebut akan mencari jalan agar dapat menghindari dari keterpaksaan melakukan perbuatan tersebut, dan jika orang tersebut tidak mungkin menghindari perbuatan tersebut, ia akan melaksanakan perbuatan terpaksa tersebut dengan setengah hati. Demikian juga dengan Terdakwa yang terpaksa/dipaksa harus mengurus administrasi pernikahannya secara dinas dengan Sdri. Fiska Silvia, sementara dalam hatinya telah ada dr. Enuh Nurmala yang menurut Terdakwa lebih pantas untuk dijadikan isterinya, hal itu membuat Terdakwa berupaya mencari cara/alasan agar dia bisa menghindari dari keharusan menikah secara dinas dengan Sdri. Fiska Silvia.

d. Terdakwa menuduh Sdri. Fiska Silvia berselingkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki-laki lain, dan kemudian menjatuhkan talak 1 kepada Sdri. Fiska Silvia hanya berdasarkan sms yang isinya tidak diberitahukan kepada Sdri. Fiska Silvia ataupun kepada Sdr. Muhammad Ridwan selaku adik/wali Sdri. Fiska Silvia yang saat itu ada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mengecek kebenaran isi sms ataupun telepon dari seseorang tersebut secara benar dan cermat. Padahal isi sms atau telepon tersebut berdampak sangat serius bagi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia.

e. Oleh karena Sdri. Fiska Silvia dinyatakan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, maka Terdakwa lalu menyuruh Sdri. Fiska Silvia membuat Surat Pernyataan mengaku telah berselingkuh, bersedia dipoligami, bersedia tidak diberi nafkah dan tidak menuntut sesuatu apapun dari Terdakwa, dan kemudian surat tersebut di cap jepol darah.

f. Sekira lima bulan setelah menjatuhkan talak 1 secara sepihak kepada Sdri. Fiska Silvia, Terdakwa langsung mengurus administrasi pernikahannya dengan dr. Enuh Nurmala. Padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang syah dengan Sdri. Fiska Silvia, karena perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan yang berwenang. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak sabar untuk dapat segera menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa perselingkuhan Sdri. Fiska Silvia dengan Sdr. Jack yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Fiska Silvia tersebut hanyalah alasan yang dibuat oleh Terdakwa, agar Terdakwa dapat membatalkan pernikahannya secara dinas dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina yang memang sejak awal ingin diceraikannya, atau setidaknya jika Sdri. Fiska Silvia tidak mau diceraikan, Terdakwa dapat segera menikah lagi dengan wanita lain, yaitu dr. Enuh Nurmala yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Terdakwa masih menjalani Dik Suspatih di Bandung.

Sedang mengenai penyebab luka di paha kiri Sdri. Fiska Silvia Chairina, dengan melihat latar belakang kehidupan perkawinan Terdakwa dan Sdri. Fiska Silvia, melihat keinginan Terdakwa untuk menghindari dari keharusan menikahi Sdri. Fiska Silvia secara dinas, dan kemudian melihat kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat itu yang sedang kesal, dan besok pagi (tanggal 6 Maret 2007) harus melanjutkan pengurusan administrasi pernikahan secara dinas ke Korem 011/LW, serta berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menusuk paha kiri Sdri. Fiska Silvia Chairina sebagai pelampiasan rasa kesal dan tertekan Terdakwa dalam menghadapi pilihan sulit yang dialaminya saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2006 di Magelang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879 dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur, dan dilanjutkan lagi dengan kursus Perwira Pelatih di Bandung, dan selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas di Kesdam IM. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa ditugaskan di Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan, oleh karena Terdakwa telah berpacaran dan telah menyetubuhi Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa terpaksa menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina br Nasution di rumah orang tua Saksi Fiska di kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai Buku Nikah nomor : 97/07/XII/2003 yang dikeluarkan KUA Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumut. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2004 Saksi Fiska Chairina melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra, yang tinggal di rumah kontrakan di Jln. Karya Tani, Gang Rahmat, Medan.

3. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi Fiska Silvia, pada sekira bulan Januari 2004 Terdakwa mendaftar dan kemudian diterima menjadi mahasiswa beasiswa Sepa PK TNI Tahun 2004, dan selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi USU, Medan, hingga Terdakwa berhasil diwisuda pada tahun 2005.

4. Bahwa benar selama menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang bahagia, rasa cinta Terdakwa kepada Saksi Fiska Silvia hanya sekitar 20 %, dan sikap Saksi Fiska Silvia sering menjengkelkan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa ingin menceraikan Saksi Fiska Silvia, namun tidak bisa, karena Saksi Fiska Silvia tidak mau diceraikan.

5. Bahwa benar setelah lulus dan diwisuda dari Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan, pada bulan Januari 2006 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Sepa PK Tahun 2006 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus dari Dik Sepa PK, kemudian dilanjutkan Dik Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur, dan Kursus Perwira Pelatih di Bandung, pada akhir tahun 2006 Terdakwa mulai bertugas di Kesdam IM, dan kemudian pada bulan Februari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah sebagai Dokter Batalyon. Pada saat melaksanakan Dik Suspatih di Bandung, Terdakwa berkenalan dengan dr. Enuh Nurmala dan saling bertukar nomor HP.

6. Bahwa benar pada saat IB ke Jakarta ketika masih melaksanakan Dik Suspatih di Bandung, Terdakwa berkenalan dengan dr. Enuh Nurmala yang secara kualitas lebih menarik daripada Sdri. Fiska Silia Chairina, hingga kemudian Terdakwa dan dr. Enuh Nurmala saling bertukar nomor HP.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa berdinas di Ma Yonif 114/SM Rembele, Aceh Tengah, Terdakwa sering dihubungi melalui HP oleh Saksi Fiska Silvia Chairina yang isinya meminta Terdakwa agar segera menikahi Saksi Fiska Silvia Chairina secara dinas, dan Saksi Fiska Chairina mengancam akan melaporkan Terdakwa jika tidak segera menikahi secara dinas.

8. Bahwa benar oleh karena Saksi Fiska Chairina sering menelepon dan mengancam dengan perkataan: "Kalau tidak segera mengurus nikah kantor, kamu saya laporkan", maka pada tanggal 2 Maret 2007 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke Medan untuk menemui Saksi Fiska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Silvia Chairina, dengan menumpang bus Kurnia jurusan Medan. Setelah sampai di Medan tanggal 3 Maret 2007 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa langsung menuju rumah nenek Saksi Fiska Silvia Chairina di Jln. S. Parman, Lrg. Family, Medan.

9. Bahwa benar setelah istirahat beberapa saat, Terdakwa lalu menjelaskan kepada Saksi Fiska Silvia Chairina dan keluarganya, bahwa Terdakwa belum siap untuk menikah secara dinas dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan status Terdakwa masih Perwira Remaja. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Fiska Silvia Chairina berkeras mau segera menikah secara dinas, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, hingga kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa terpaksa mengikuti kemauan Saksi Fiska silvia mengurus administrasi pernikahan secara dinas, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fiska Silvia Chairani dan Saksi Muhamad Ridwan (adik Sdri. Fiska Chairina) berangkat menuju Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah, untuk mengurus administrasi nikah secara dinas, dengan menggunakan mobil Suzuki Sidekick Nopol BK 1689 LQ milik orangtua Saksi Fiska Silvia.

10. Bahwa benar setelah sampai di Ma Yonif 114/SM Rembele sekira pukul 06.00 WIB tanggal 4 Maret 2007, agar terlihat seolah-olah Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia belum pernah menikah, maka Saksi Fiska Silvia Chairani tinggal di rumah Pasi 3 Yonif 114/SM Lettu Inf. Mainahelmi, sedang Terdakwa dan Saksi Muhamad Ridwan tinggal di rumah dinas Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Fiska Silvia Chairina untuk bersilaturahmi ke rumah dinas Dan Yonif 114/SM Letkol Inf Iwan Sumantri, dan kemudian dilanjutkan bersilaturahmi ke rumah dinas Wadan Yonif 114/SM Mayor Inf. Teguh.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil Surat Pengantar di ruang Staf 3/Pers Yonif 114/SM untuk Litsus ke Korem 011/LW di Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina melakukan foto gandang di Takengon, dan kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi Fiska Silvia Chairina ke rumah dinas Pasi 3/Pers Lettu Inf Mainahelmi.

13. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Pasi 3/Pers Yonif 114/SM untuk bertemu dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, dan pada saat yang bersamaan datang juga Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 Lettu Inf. Adi Wirawan.

14. Bahwa benar setelah Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 lettu Inf. Adi Wirawan pulang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertanya kepada Saksi Fiska Silvia Chairina: *"Handphone kamu mana?"*, yang dijawab: *"Saya simpan"*. Oleh karena Terdakwa merasa curiga, kemudian Terdakwa menanyakan lagi dan berusaha meminta handphone tersebut, hingga kemudian Saksi Fiska Silvia Chairina menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah HP Saksi Fiska Chairina berada di tangan Terdakwa, tiba-tiba HP berbunyi ada yang menelepon dari seseorang yang mengaku bernama Jack, lalu telepon di sana diambil alih oleh orang yang mengaku sebagai isteri Jack, yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa: *"Apa hubungan Fiska Silvia Chairina dengan suami saya Jack"*, sehingga Terdakwa bertanya: *"Ada apa?"*, kemudian dijawab lagi dengan mengatakan: *"Jangan mengganggu suami orang"*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu Terdakwa bertanya lagi: "Memangnya apa saja SMS tersebut, tolong kirimkan kepada saya". Selanjutnya oleh karena ada permasalahan tersebut, Terdakwa lalu mengajak Saksi Fiska Silvia Chairina kembali ke rumah dinas Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung menuduh Saksi Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Jak.

16. Bahwa benar oleh karena Saksi Fiska Silvia tidak merasa berselingkuh dengan Sdr. Jak seperti yang dituduhkan Terdakwa, maka kemudian terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa memukul Saksi Fiska Silvia dengan menggunakan tangan mengepal dibagian muka, bibir, dan hidung, yang mengakibatkan muka Saksi menjadi memar, bibir bengkak, dan hidung berdarah, sehingga Saksi Fiska Silvia merasa sangat cemas dan takut, tetapi Saksi Fiska Silvia tetap berusaha untuk meyakinkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak percaya, sehingga Saksi Fiska Silvia lalu pasrah saja mengikuti apa yang diinginkan Terdakwa, yaitu Saksi Fiska Silvia disuruh membuat Surat Pernyataan pengakuan telah berselingkuh, bersedia untuk dipoligami oleh Terdakwa, dan bersedia tidak menerima gaji atau menuntut sedikit pun bagian dari gaji Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah Saksi Fiska Silvia selesai membuat pernyataan, kemudian Terdakwa masuk menuju ke kamarnya. Pada waktu itu Saksi Fiska Silvia mengira Terdakwa mengambil materai, namun ternyata Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur, kemudian Terdakwa menggoreskan pisau sangkur tersebut ke jari jempol kanan Saksi Fiska Silvia hingga berdarah, lalu Terdakwa memegang jempol Saksi Fiska Silvia yang berdarah tersebut dan kemudian dicapkan ke Surat Pernyataan yang telah Saksi Fiska buat.

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Ridwan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ridwan untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Saksi Fiska Silvia yang isinya Saksi Fiska Silvia menyatakan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bersedia untuk tidak diberi uang belanja, dan bersedia dipoligami. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi Muhammad Ridwan tidak mau menandatangani, namun kemudian Saksi Fiska Silvia mengatakan: "Sudah kamu tandatangi saja, kakak siap menerima isi dalam surat pernyataan tersebut", sehingga dengan berat hati Saksi Muhammad Ridwan lalu menandatangani Surat Pernyataan yang ternyata di cap jempol darah Saksi Fiska Silvia.

19. Bahwa benar setelah Saksi Muhammad Ridwan menandatangani surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Fiska Silvia meminta maaf kepada Terdakwa jika ada kesalahan, namun Terdakwa tidak mau memaafkan, dan bahkan Terdakwa mengatakan: "Kita pulang saja ke Medan, dan kita selesaikan masalah ini di Medan", sambil Terdakwa menuju kamar dan mengambil sangkur, sedangkan Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Fiska Silvia terus mengikuti Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar setelah sampai di ruang Televisi, Terdakwa lalu duduk dikursi panjang, sedang Saksi Muhammad Ridwan mengikuti duduk di lantai sebelah kanan Terdakwa, sedang Saksi Fiska Silvia duduk di lantai sebelah kiri menghadap ke arah Terdakwa, sambil Saksi Fiska Silvia meminta maaf kepada Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau sangkur yang dipegangnya ke paha kiri Saksi Fiska Silvia sebanyak satu kali, hingga kemudian paha kiri Saksi Fiska Silvia mengeluarkan darah, dan selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyarungkan kembali sangkur tersebut dipinggang sebelah kiri
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Fiska Silvia dan Saksi Muhammad Ridwan berangkat pulang kembali ke Medan dengan menggunakan Mobil Suzuki Sidekick nopol BK 1869 LQ untuk menyelesaikan masalah tersebut di Medan. Atas ajakan Terdakwa tersebut, pada mulanya Saksi Fiska Silvia tidak mau pulang kembali ke Medan, dan Saksi Fiska Silvia tetap meminta Terdakwa agar menyelesaikan pengurusan administrasi nikah secara dinasny, karena rencananya besok pagi akan melanjutkan mengurus ke Korem 011/LW di Lhokseumawe, namun Terdakwa tetap tidak mau dan memaksa Saksi Fiska Silvia dan Saksi Muhammad Ridwan pulang kembali ke Medan pada malam itu juga, sehingga Terdakwa secara sepihak membatalkan pengurusan administrasi nikah secara dinasny dengan Saksi Fiska Silvia.

22. Bahwa benar setibanya di rumah Nenek Sdri. Fiska Silvia Chairina di Medan, Terdakwa lalu menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sdri. Fiska Silvia Chairina kepada keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina, namun pihak keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina tidak mau menerima hal tersebut. Oleh karena tidak ada jalan keluar, Terdakwa lalu menjatuhkan Talak 1 kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina, disaksikan oleh keluarga Sdri. Fiska Silvia Chairina. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Ma Yonif 114/SM dengan menumpang bus Kurnia tujuan Takengon.

23. Bahwa benar pada bulan September 2007 Terdakwa mulai mengurus administrasi menikah secara dinas dengan dr. Enuh Nurmala, dan setelah Surat Izin Menikah dari Pangdam IM keluar pada bulan Desember 2007, pada sekira bulan Mei 2008 Terdakwa menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala.

24. Bahwa pada sekira bulan September 2008, sesuai Putusan Pengadilan Agama Medan, Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fiska Silvia Chairina Nasution menderita luka-luka sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir atas sebelah kanan mulai pertengahan bibir hingga ke sudut sebelah kanan, tinggi luka 0,5 Cm bagian luar hingga dalam,
 - Luka sayat pada paha kiri, 30 Cm di bawah pangkal paha, 7 Cm ke arah luar dari garis tengah paha ukuran 2 x 0,5 Cm, batas jelas,
- Sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Sarah Medan Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 06 Maret 2007 atas nama F. Silvia C. Nasution.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanny dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiny Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutanny. Namun demikian Majelis akan membuktikanny sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat tuntutannya Oditur Militer tidak menyajikan fakta yang terungkap di persidangan secara utuh, sehingga penyajian fakta di persidangan telah dilakukan secara tidak berimbang. Hal ini secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena tujuan persidangan adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Adapun fakta penting yang tidak diungkap di persidangan antara lain adalah tentang perselingkuhan Saksi Fiska Silvia selaku isteri Terdakwa dengan Sdr. Jack.
2. Bahwa dengan berdasarkan pada Putusan MA Nomor: 185/K/Pid/1982 tanggal 27 Juni 1982, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai keterangan Saksi Fiska Silvia dan keterangan Saksi Muhammad Ridwan adalah "Subjektif dan meragukan", karena Saksi Fiska Silvia mempunyai rasa dendam terhadap Terdakwa yang telah menjatuhkan talak kepadanya, dan Saksi Muhammad Ridwan sebagai adik kandung Saksi Fiska Silvia secara psikologis akan membantu kakaknya.
3. Bahwa Visum et Repertum Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 yang dikeluarkan oleh RSU Sarah Medan pada tanggal 06 Maret 2007 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, karena :
 - Pada bagian atas Surat Visum tersebut tidak terdapat tulisan 'Pro Justisia';
 - Surat Visum tersebut dibuat berdasarkan permintaan penyidik dari Polsek Medan Baru yang sebenarnya tidak berwenang menyidik maupun menerima laporan pengaduan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku prajurit TNI.
 - Motivasi pembuatan Visum tersebut adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti Terdakwa, jika Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Fiska Silvia secara dinas.
4. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tim Penasehat Hukum menyimpulkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan penusukan kepada Saksi Fiska Silvia Chairina, dan justru Saksi Fiska Silvia Chairina lah yang telah melakukan percobaan bunuh diri dan menusukkan sangkur ke paha kiri Saksi Fiska sendiri. Oleh karena itu Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
5. Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 - b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 - c. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - d. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa ke dalam keadaan semula.
 - e. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. Tim Penasehat Hukum juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang telah dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum, Terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi Fiska Silvia Chairina di BAP Pom yang dibacakan di persidangan, dan juga tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah berlebihan dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Oditur Militer telah menghina Terdakwa sebagai Dokter yang bodoh. Padahal Terdakwa lulus dari FKG USU dengan predikat Cum Laude dan termasuk lulusan terbaik.
- Walaupun Terdakwa adalah seorang Dokter Gigi, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa sering melaksanakan tugas yang sebenarnya bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dokter Gigi, dan itu sebenarnya termasuk Malpraktek. Namun oleh karena terdorong rasa tanggung jawab menolong pasien, Terdakwa terpaksa melaksanakan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi tanggung-jawabnya.
- Untuk meyakinkan Majelis, Terdakwa bersumpah Demi Allah Swt dan Demi Rasulullah bahwa Terdakwa tidak pernah menusuk ataupun menganiaya Sdri. Fiska Silvia Chairina.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum, Tanggapan Lisan Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Tim Penasehat Hukum tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Nasution adalah satu-satunya orang yang melihat langsung perbuatan Terdakwa kepada Sdri. Fiska Silvia, dan Saksi Fiska Silvia Chairina Nasution adalah orang (korban) yang mengalami langsung kejadian yang menjadi perkara ini, sehingga kedua orang Saksi tersebut mempunyai kualitas sebagai Saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Saksi Muhammad Ridwan Nasution telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan penyidik, dan kemudian memberikan lagi keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yang mana keterangan yang diberikan di depan persidangan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan di depan penyidik (Lettu A Safik, S.H.) pada tanggal 28 Januari 2008.

Bahwa Saksi Fiska Silvia Chairina telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan penyidik (Sertu Andi Setiawan) pada tanggal 28 Januari 2008. Oleh karena sesuatu alasan yang sah, Saksi Fiska Silvia Chairina tidak bisa hadir di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga, oleh karenanya keterangannya di depan penyidik dibacakan di persidangan. Keterangan Saksi Fiska Silvia Chairina yang dibacakan di persidangan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Ridwan yang diberikan kepada penyidik/pemeriksa yang berbeda.

Bahwa keterangan kedua Saksi tersebut di atas ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Finke Susonda Harahap yang diperiksa dibawah sumpah oleh Penyidik/Pemeriksa yang berbeda lagi.

Bahwa dengan adanya keterangan tiga orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah sesuai agamanya, kemudian keterangan tersebut saling bersesuaian, padahal keterangan tersebut diberikan kepada masing-masing pemeriksa yang berbeda, dan selanjutnya di persidangan para Saksi telah diingatkan berkali-kali oleh Majelis agar para Saksi ingat akan sumpahnya dan tidak berbohong di persidangan, hal itu membuat Majelis tidak mempunyai alasan untuk menolak atau meragukan keterangan para Saksi, walaupun ketiga Saksi tersebut ada hubungan keluarga, dan keterangan para Saksi tersebut disangkal oleh Terdakwa.

2. Sedang mengenai bentuk Visum et Repertum Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 yang dikeluarkan oleh RSU Sarah Medan pada tanggal 06 Maret 2007 yang tidak mencantumkan kata "Pro Yustisia", tidak ada aturan yang secara tegas menentukan bentuk dari Visum yang dikategorikan memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Oleh karena Visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSU Sarah tersebut isinya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi, maka Majelis berpendapat bahwa Visum et Repertum Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 06 Maret 2007 mempunyai nilai pembuktian, setidaknya-tidaknya bernilai sebagai petunjuk yang menunjukkan bahwa telah terjadi luka sayat pada paha kiri dan bengkak pada bibir kanan atas Sdri. Fiska Silvia yang disebabkan oleh trauma benda tumpul dan trauma benda tajam.

3. Sedang mengenai materi pembelaan yang lain, oleh karena bersifat pengungkapan fakta di persidangan dan penilaian terhadap pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Setiap Orang.
Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah 'setiap manusia', yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 2006 di Magelang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm NRP 11060001830879 dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur, dan dilanjutkan lagi dengan kursus Perwira Pelatih di Bandung, dan selanjutnya pada bulan Desember 2006 Terdakwa bertugas di Kesdam IM. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa ditugaskan di Yonif 114/SM di Rembele, Bener Meriah, Aceh Tengah. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat yang sama menjabat sebagai Dokter Batalyon Yonif 114/SM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik "

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan 'kekerasan fisik' adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan tersebut harus benar-benar dilakukan dan perbuatan kekerasan tersebut tidak tergantung pada akibat yang timbul terhadap orang, akan tetapi merupakan tujuan agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menggores dan menusuk dengan sangkur, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengambil Surat Pengantar di ruang Staf 3/Pers Yonif 114/SM untuk Litsus ke Korem 011/LW di Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fiska Silvia Chairina melakukan foto gendeng di Takengon, dan kemudian Terdakwa mengantar kembali Saksi Fiska Silvia Chairina ke rumah dinas Pasi 3/Pers Lettu Inf Mainahelmi.

2. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Pasi 3/Pers Yonif 114/SM untuk bertemu dengan Saksi Fiska Silvia Chairina, dan pada saat yang bersamaan datang juga Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 Lettu Inf. Adi Wirawan.

3. Bahwa benar setelah Pasi 1 Lettu Inf. Sumardi dan Pasi 2 Lettu Inf. Adi Wirawan pulang, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertanya kepada Saksi Fiska Silvia Chairina: "Handphone kamu mana?", yang dijawab: "Saya simpan". Oleh karena Terdakwa merasa curiga, kemudian Terdakwa menanyakan lagi dan berusaha meminta handphone tersebut, hingga kemudian Saksi Fiska Silvia Chairina menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah HP Saksi Fiska Chairina berada di tangan Terdakwa, tiba-tiba HP berbunyi ada yang menelepon dari seseorang yang mengaku bernama Jack, lalu telepon di sana diambil alih oleh orang yang mengaku sebagai isteri Jack, yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa: *"Apa hubungan Fiska Silvia Chairina dengan suami saya Jack"*, sehingga Terdakwa bertanya: *"Ada apa?"*, kemudian dijawab lagi dengan mengatakan: *"Jangan mengganggu suami orang"*, lalu Terdakwa bertanya lagi: *"Memangnya apa saja SMS tersebut, tolong kirimkan kepada saya"*. Selanjutnya oleh karena ada permasalahan tersebut, Terdakwa lalu mengajak Saksi Fiska Silvia Chairina kembali ke rumah dinas Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung menuduh Saksi Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. Jak.

5. Bahwa benar oleh karena Saksi Fiska Silvia tidak merasa berselingkuh dengan Sdr. Jak seperti yang dituduhkan Terdakwa, maka kemudian terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa memukul Saksi Fiska Silvia dengan menggunakan tangan mengepal dibagian muka, bibir, dan hidung, yang mengakibatkan muka Saksi menjadi memar, bibir bengkak, dan hidung berdarah, sehingga Saksi Fiska Silvia merasa sangat cemas dan takut, tetapi Saksi Fiska Silvia tetap berusaha untuk meyakinkan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak percaya, sehingga Saksi Fiska Silvia lalu pasrah saja mengikuti apa yang diinginkan Terdakwa, yaitu Saksi Fiska Silvia disuruh membuat Surat Pernyataan pengakuan telah berselingkuh, bersedia untuk dipoligami oleh Terdakwa, dan bersedia tidak menerima gaji atau menuntut sedikit pun bagian dari gaji Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Saksi Fiska Silvia selesai membuat pernyataan, kemudian Terdakwa masuk menuju ke kamarnya. Pada waktu itu Saksi Fiska Silvia mengira Terdakwa mengambil materai, namun ternyata Terdakwa mengambil sebilah pisau sangkur, kemudian Terdakwa menggoreskan pisau sangkur tersebut ke jari jempol kanan Saksi Fiska Silvia hingga berdarah, lalu Terdakwa memegang jempol Saksi Fiska Silvia yang berdarah tersebut dan kemudian dicapkan ke Surat Pernyataan yang telah Saksi Fiska buat.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi Muhammad Ridwan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ridwan untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Saksi Fiska Silvia yang isinya Saksi Fiska Silvia menyatakan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bersedia untuk tidak diberi uang belanja, dan bersedia dipoligami. Atas permintaan Terdakwa tersebut pada awalnya Saksi Muhammad Ridwan tidak mau menandatangani, namun kemudian Saksi Fiska Silvia mengatakan: *"Sudah kamu tandatangani saja, kakak siap menerima isi dalam surat pernyataan tersebut"*, sehingga dengan berat hati Saksi Muhammad Ridwan lalu menandatangani Surat Pernyataan yang ternyata di cap jempol darah Saksi Fiska Silvia.

8. Bahwa benar setelah Saksi Muhammad Ridwan menandatangani surat pernyataan tersebut, kemudian Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Fiska Silvia meminta maaf kepada Terdakwa jika ada kesalahan, namun Terdakwa tidak mau memaafkan, dan bahkan Terdakwa mengatakan: *"Kita pulang saja ke Medan, dan kita selesaikan masalah ini di Medan"*, sambil Terdakwa menuju kamar dan mengambil sangkur, sedangkan Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Fiska Silvia terus mengikuti Terdakwa dari belakang sambil meminta maaf kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar setelah sampai di ruang Televisi, Terdakwa lalu duduk dikursi panjang, sedang Saksi Muhammad Ridwan mengikuti duduk di lantai sebelah kanan Terdakwa, sedang Saksi Fiska Silvia duduk di lantai sebelah kiri menghadap ke arah Terdakwa, sambil Saksi Fiska Silvia meminta maaf kepada Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau sangkur yang dipegangnya ke paha kiri Saksi Fiska Silvia sebanyak satu kali, hingga kemudian paha kiri Saksi Fiska Silvia mengeluarkan darah, dan selanjutnya Terdakwa menyarungkan kembali sangkur tersebut dipinggang sebelah kiri Terdakwa.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fiska Silvia Chairina Nasution menderita luka-luka sebagai berikut :

- Bengkak pada bibir atas sebelah kanan mulai pertengahan bibir hingga ke sudut sebelah kanan, tinggi luka 0,5 Cm bagian luar hingga dalam,
 - Luka sayat pada paha kiri, 30 Cm di bawah pangkal paha, 7 Cm ke arah luar dari garis tengah paha ukuran 2 x 0,5 Cm, batas jelas,
- Sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Sarah Medan Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 06 Maret 2007 atas nama F. Silvia C. Nasution.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2003, yaitu ketika Terdakwa masih kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan, oleh karena Terdakwa telah berpacaran dan telah menyetubuhi Saksi Fiska Silvia Chairina, Terdakwa terpaksa menikah dengan Saksi Fiska Silvia Chairina br Nasution di rumah orang tua Saksi Fiska di kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, sesuai Buku Nikah nomor : 97/07/XII/2003 yang dikeluarkan KUA Kota Tanjung Balai, Asahan, Sumut. Dari pernikahan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2004 Saksi Fiska Chairina melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Harsya Bintang Chandra, yang tinggal di rumah kontrakan di Jln. Karya Tani, Gang Rahmat, Medan.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2008, sesuai Putusan Pengadilan Agama Medan, Terdakwa resmi bercerai dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina.

3. Bahwa dengan demikian pada tanggal 5 Maret 2007 malam, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Fiska Silvia Chairina di rumah dinas Terdakwa di Yonif 114/SM Aceh Tengah, status Saksi Fiska Silvia Chairina pada saat itu adalah masih sebagai isteri syah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal dan marah Terdakwa terhadap Sdri. Fiska Silvia Chairina Nasution yang memaksa minta segera dinikahi Terdakwa secara dinas.

- Bahwa Terdakwa tidak mau segera menikah secara dinas dengan Sdri. Fiska Silvia Chairina Nasution yang telah memberikan Terdakwa seorang anak laki-laki sejak Terdakwa belum menjadi prajurit TNI, karena Terdakwa kurang mencintai Sdri. Fiska Silvia dan ingin menceraikan Sdri. Fiska Silvia Chairina untuk kemudian berencana menikah lagi dengan wanita lain yang telah dikenalnya sejak Terdakwa menjalani Dik Suspatih di Bandung Tahun 2006, yaitu dr. Enuh Nurmala.

- Bahwa oleh karena Sdri. Fiska Silvia Chairina Nasution yang telah dinikahi Terdakwa sejak Terdakwa masih sebagai mahasiswa FKG USU Medan meminta Terdakwa agar segera menikahinya secara dinas TNI, maka Terdakwa menjadi kesal dan marah, lalu Terdakwa berusaha mencari cara untuk menolak permintaan Sdri. Fiska Silvia tersebut dengan cara Terdakwa sambil marah-marah menuduh Sdri. Fiska Silvia Chairina telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fiska, Silvia merasa terpojok, lalu Terdakwa memaksa Sdri. Fiska Silvia untuk membuat surat pernyataan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bersedia dipoligami. Untuk menunjukkan kemarahannya, Terdakwa lalu menganiaya Sdri. Fiska Silvia dengan menggores jempol tangannya dengan sangkur Terdakwa, untuk kemudian jempol Sdri. Fiska yang sudah berdarah tersebut dicapkan ke surat pernyataan tersebut, lalu Terdakwa menusukkan sangkurnya tersebut ke paha Sdri. Fiska Silvia, sehingga seolah-olah Sdri. Fiska Silvia memang benar berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa sebagai seorang dokter yang kepadanya orang biasa meminta bantuan untuk disembuhkan dari penderitaan, seharusnya Terdakwa mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi dan mempunyai naluri untuk menyembuhkan penderitaan orang lain. Namun hanya karena nafsunya ingin menikah dengan orang lain terhalangi oleh Sdri. Fiska Silvia, yang notabene adalah isteri yang telah memberinya seorang anak laki-laki dan telah berkorban banyak untuk keberhasilan Terdakwa menyelesaikan studinya, Terdakwa dengan mudahnya mengingkari profesinya dengan menyakiti isterinya sendiri dan bahkan memfitnahnya telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak masa depan kehidupan rumah-tangganya, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Terdakwa menikah lagi dengan dr. Enuh Nurmala sebelum bercerai dengan Sdri. Fiska Silvia.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara, yaitu sejak tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan sekarang selama 2 bulan 25 hari, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam, perlu dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) potong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16, dikembalikan kepada Sdri. Fiska Silvia Chairina.
 - 1 (satu) potong celana tidur jenis training warna merah muda size no. 16.
 - 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 atas nama Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairina;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak Al Ummah Nomor: 15/SK/RSIIA/8/2004 tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Fiska Silvia Chairina;
 - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 65/WNI/2006 atas nama M. Harsya Bintang Chandra;
- Oleh karena barang-barang tersebut milik sdri. Fiska Silvia Chairina, sehingga masing-masing perlu untuk dikembalikan kepada sdri. Fiska Silvia Chairina.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Sarah Medan Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 an. Fiska Silvia Chairina Nasution.
- 2 (dua) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 atas nama Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairina.
- 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam.
- 1 (satu) lembar foto sepotong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16 milik sdri. Fiska Silvia Chairani dalam keadaan robek dan bercampur darah dibagian paha sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak Al Ummah Nomor: 15/SK/RSIIA/8/2004 tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Fiska Silvia Chairina.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 65/WNI/2006 atas nama M. Harsya Bintang Chandra, anak pertama, anak laki-laki dari Ade Chandra dan isterinya Fiska Silvia Chairina.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari sdri. Fiska Silvia Chairani tanggal 29 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Talak Satu tanggal 6 Maret 2007 dari Ade Chandra kepada Fiska Silvia Chairina Nst.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan cap jempol darah dari sdri. Fiska Silvia Chairina tanggal 5 Maret 2007.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : 1. Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004.

2. Pasal 137, 180, 190, dan 194 UU Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : drg. ADE CHANDRA, Letda CKM NRP 11060001830879, Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa.
- b. - 1 (satu) potong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16.
- 2 (dua) buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 atas nama Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairina;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak Al Ummah Nomor: 15/SK/RSIIA/8/2004 tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Fiska Silvia Chairina;
- 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 65/WNI/2006 atas nama M. Harsya Bintang Chandra;
Masing-masing dikembalikan kepada sdri. Fiska Silvia Chairina.

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Sarah Medan Nomor: 001283/VER/RSS/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 an. Fiska Silvia Chairina Nasution;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah nomor : 97/07/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 atas nama Ade Chandra dan Fiska Silvia Chairina;
- c. 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur bergagang kayu warna coklat dan sarung sangkur warna hitam;
- d. 1 (satu) lembar foto sepotong celana tidur jenis training warna merah muda size no.16;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam Ibu dan Anak Al Ummah Nomor: 15/SK/RSIIA/8/2004 tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Fiska Silvia Chairina;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor: 65/WNI/2006 atas nama M. Harsya Bintang Chandra;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari sdri. Fiska Silvia Chairani tanggal 29 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. 1 (satu) lembar Surat Talak Satu tanggal 6 Maret 2007 dari Ade Chandra kepada Fiska Silvia Chairina Nst.;

i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dengan cap jempol darah dari sdri. Fiska Silvia Chairina tanggal 5 Maret 2007;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun dua ribu sembilan, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., Mayor Chk NRP 556536 sebagai Hakim Ketua, serta SYAIFUL MA'ARIF, S.H., Kapten Chk NRP 547972 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., Kapten Chk (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer OJAHAN SILALAHI, S.H. Kapten Sus NRP 524428, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168, dan Tim Penasehat Hukum, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 556536

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. KAPTEN CHK NRP 547972
KAPTEN CHK (K) NRP 11980035580769

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)